



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 1 Tahun 2015**

**Seri E Nomor 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 1 Tahun 2015**

**Seri E**

**Tanggal 27 Mei 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**



*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame di wilayah Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame;

- b. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan objek, jenis, dan golongan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah dengan merestrukturisasi objek pajak dan retribusi reklame serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**dan**  
**WALIKOTA BOGOR**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.



4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Ornamen kota adalah bangunan dan/atau bangun-bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah dan mempercantik kota.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

12. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.
13. Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
14. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame atau Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
15. Reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display (LED)*, *video wall*, dan *dynamics wall* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame papan (*billboard*) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
17. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
18. Reklame umbul-umbul/*banner*/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu.
19. Reklame poster atau tempelan/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu tempat.

20. Reklame selebaran atau brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran/brosur/pamflet.
21. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
22. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
23. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
24. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.
25. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame rompong adalah reklame yang menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fiber glass*, kaca, batu, logam, alat yang bersinar yang dipasang pada kios sebagai media reklame yang diselenggarakan di luar sarana dan prasarana kota milik orang pribadi atau badan.
27. Pola penyebaran reklame adalah peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
28. Nilai strategis adalah ukuran atau standar nilai yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis dan komersial.
29. Titik reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menegakkan bidang reklame.
30. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

31. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
32. Rancang bangun reklame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan reklame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan, dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur.
33. Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
34. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
35. Di atas bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
36. Menempel pada bangunan adalah reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.
37. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
38. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
39. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa bidang reklame berupa spanduk yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu

komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

40. Standar reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk, dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen-ornamennya yang dapat dipasang di masing-masing titik reklame.
41. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut gambar TLB adalah gambar rencana reklame *megatron, videotron, large electronic display (LED), video wall, dynamics wall, billboard*, termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar.
42. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Walikota dalam penyelenggaraan reklame.
44. Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
45. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diterbitkan untuk memanfaatkan tanah/lahan di dalam sarana dan prasarana kota dalam penyelenggaraan reklame.
46. Surat Izin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah, perancang atau perencana, pengawas, pengkaji teknis,

dan pemelihara bangunan di daerah sesuai dengan keahliannya.

47. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
48. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
49. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat peraturan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
52. Pengawasan dan penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud peraturan penyelenggaraan reklame adalah mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame di wilayah daerah.
- (2) Peraturan penyelenggaraan reklame bertujuan untuk:
  - a. menata ruang wilayah kota yang terarah dan terkendali sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
  - b. meningkatkan dan memudahkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame; dan
  - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan reklame di wilayah daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan penyelenggaraan reklame di wilayah daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat akan keamanan, keselamatan, kenyamanan, etika, estetika, nilai edukasi, serta daya dukung lingkungan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. sarana dan prasarana kota;
  - b. di luar sarana dan prasarana kota.

### **Bagian Kedua**

## **Kawasan Penyelenggaraan Reklame**

### **Pasal 5**

- (1) Perletakan reklame di wilayah daerah diselenggarakan berdasarkan pembagian kawasan yang terdiri dari:
  - a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame; dan
  - b. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
  - b. tempat pendidikan;
  - c. tempat-tempat ibadah;
  - d. lintasan jalan kereta api;
  - e. rumah sakit;
  - f. kantor militer/kepolisian;
  - g. sepanjang ruas jalan kota khusus yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO);
  - b. reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan;
  - c. reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman, bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Penyelenggaraan Tanpa Reklame yang berbatasan dengan kawasan lainnya.

### **Bagian Ketiga**

## **Pola Penyebaran Perletakan Titik Reklame**

### **Pasal 6**



- (1) Perletakan reklame pada Kawasan Penyelenggaraan Reklame dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kawasan Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:
  - a. titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
  - b. titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebaran perletakan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat**

### **Rancang Bangun Reklame dan Naskah Reklame**

#### **Paragraf 1**

#### **Rancang Bangun**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus menggunakan rancang bangun reklame yang memperhatikan aspek dan nilai kesehatan, keamanan, lingkungan, kesusilaan, kesopanan, keindahan, ketertiban, dan agama dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame dengan bentuk bidang reklame seperti konstruksi portal atau bando.
- (3) Konstruksi reklame harus dirancang agar tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan serta memenuhi peraturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2 Naskah Reklame**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus menggunakan naskah reklame yang memperhatikan aspek hukum dan nilai kesusilaan, kesopanan, keindahan, ketertiban, dan agama dalam penyajian naskah reklame.
- (2) Setiap penyelenggara reklame dilarang menyajikan naskah reklame yang mengandung bahan zat adiktif berupa produk tembakau dan minuman keras/berakohol.

## **BAB IV PENATAAN REKLAME**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 9**

Penataan reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. jalur jalan.

### **Bagian Kedua Penataan Reklame Berdasarkan Tempat**

#### **Paragraf 1 Umum**

## **Pasal 10**

Penataan reklame berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. penataan di dalam sarana prasarana kota; dan
- b. penataan di luar sarana prasarana kota.

## **Paragraf 2**

### **Penataan di Dalam Sarana dan Prasarana Kota**

## **Pasal 11**

Penataan reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
- b. median jalan;
- c. shelter;
- d. jembatan atau terowongan penyeberangan orang;
- e. jalan layang;
- f. ruang terbuka hijau;
- g. ornamen kota;
- h. terminal dan pangkalan angkutan;
- i. pos jaga lalu lintas;
- j. stasiun kereta api;
- k. gelanggang atau gedung olah raga; dan
- l. pasar moderen ataupun pasar tradisional.

## **Pasal 12**

- (1) Terhadap peletakan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan pengaturan berdasarkan:

- a. fungsi ruang publik (*public space*);
  - b. fungsi ruas-ruas jalan tertentu (*striking*).
- (2) Pengaturan terhadap titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan terhadap penyelenggaraan reklame pada bahu jalan yang belum terbangun trotoar di atasnya.
- (3) Pengaturan terhadap titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisis administrasi, teknis, serta klasifikasi dan kondisi jalan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- a. memperhatikan estetika;
  - b. memperhatikan keserasian bangunan;
  - c. memperhatikan lingkungan ekologis sekitar;
  - d. memperhatikan rencana tata ruang;
  - e. memperhatikan ketentuan teknis lalu lintas, jalan, serta konstruksi jalan.

### **Paragraf 3**

## **Penataan Reklame di Luar Sarana dan Prasarana Kota**

### **Pasal 13**

Penataan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan;
- b. di halaman;
- c. di ruas jalan tol dan jembatan kereta api di wilayah kota;
- d. di kendaraan dan ruang udara; dan

- e. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.

**Paragraf 4**  
**Pembatasan dan Larangan Peletakan Reklame**

**Pasal 14**

- (1) Terhadap titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan pembatasan dengan ketentuan:
  - a. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan pejalan kaki;
  - b. tidak mengganggu jarak pandang pengemudi kendaraan;
  - c. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar; dan
  - d. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli
- (2) Dilarang meletakkan reklame:
  - a. pada trotoar atau saluran;
  - b. pada ruas-ruas jalan bagian dalam yang mengitari kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor;
  - c. secara melintang jalan;
  - d. pada pohon;
  - e. pada rambu lalu lintas;
  - f. pada tiang listrik dan telepon; dan
  - g. pada tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Reklame yang mempergunakan lampu dilarang mempergunakan lampu yang memiliki intensitas cahaya lampu yang menyilaukan pengguna jalan dan pantulan jalan.

**Bagian Ketiga**  
**Penataan Reklame Berdasarkan Jenis Reklame**

**Pasal 15**

Penataan reklame menurut jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. reklame papan/*billboard*, *megatron*, *videotron*, *electronic display*, dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame suara;
- h. reklame film/slide;
- i. reklame peragaan.

**Bagian Keempat**  
**Penataan Reklame Berdasarkan Sifat Reklame**

**Pasal 16**

Penataan reklame menurut sifat sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. permanen meliputi:
  1. reklame papan/*billboard*, *megatron*, *videotron*, *electronic display*, dan sejenisnya;
  2. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- b. non permanen meliputi:
  1. reklame kain;
  2. reklame melekat;
  3. reklame selebaran;

4. reklame udara;
5. reklame suara;
6. reklame film/slide; dan
7. reklame peragaan.

### **Bagian Kelima** **Penataan Reklame Berdasarkan Ukuran Reklame**

#### **Pasal 17**

Penataan reklame menurut ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. reklame dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan ukuran 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi);
- b. reklame dengan ukuran luas bidang reklame di atas 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi);
- c. batas tinggi dan ketinggian reklame ditetapkan dalam batasan teknis tersendiri.

### **Bagian Keenam** **Penataan Reklame Berdasarkan Konstruksi Reklame**

#### **Pasal 18**

Penataan reklame menurut konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. konstruksi kaki tunggal (*single pole*) adalah reklame yang menggunakan sistem kaki konstruksi hanya dengan 1 (satu) tiang;
- b. konstruksi kaki ganda (*double pole*) adalah reklame yang menggunakan sistem kaki konstruksi yang terdiri dari atas 2 (dua) tiang;
- c. konstruksi rangka adalah reklame yang menggunakan sistem kaki konstruksi berbentuk rangka; dan
- d. konstruksi menempel adalah reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi

tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

## **Bagian Ketujuh Penataan Reklame Berdasarkan Jalur Jalan**

### **Pasal 19**

Penataan reklame menurut jalur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedelapan Pengaturan Teknis dan Evaluasi Penataan Reklame**

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap penataan reklame serta mengambil tindakan penyesuaian yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 21**

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame yang terdiri dari:

- a. pemilik reklame/produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri;
- b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

### **Pasal 22**

Dalam penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame dilarang:



- a. memindahtangankan IPR kepada pihak lain;
- b. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan titik reklame;
- c. mengubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan.

### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggara reklame berkewajiban:
  - a. memelihara reklame dan konstruksinya agar selalu dalam keadaan baik;
  - b. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri segera setelah berakhirnya IPR atau setelah IPR dicabut;
  - c. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
  - d. menjamin penyelenggaraan reklame dengan asuransi.
- (2) Penyelenggara reklame yang memberikan kontribusi untuk kepentingan daerah dapat diberikan hak pengelolaan penyelenggaraan reklame pada titik reklame tertentu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

## **BAB VI PERIZINAN REKLAME**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin berupa IPR dari Walikota.

- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) IPR dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
  - a. melengkapi persyaratan administrasi;
  - b. membayar pajak reklame;
  - c. membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota.

### **Pasal 25**

Kewajiban memperoleh IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> (satu per empat meter persegi);
- d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit;
- e. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi)

dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;

- f. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);
- g. diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi sosial politik tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial setelah mendapat rekomendasi dari OPD pembina organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi sosial politik;
- h. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial; dan
- i. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi International yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

## **Pasal 26**

IPR yang berkaitan dengan ukuran dan konstruksi reklame sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus didasarkan pada pertimbangan teknis oleh Tim Reklame yang ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kedua Permohonan IPR**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap permohonan IPR harus diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir SPPR yang harus diisi dengan benar,

jelas, dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan sesuai dengan peruntukannya.

(3) Selain pengisian formulir SPPR, pemohon juga wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan umum meliputi:

- 1) peta lokasi rencana penyelenggaraan reklame;
- 2) gambar produk atau naskah/pesan yang akan disampaikan tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan;
- 3) untuk permohonan perpanjangan IPR melampirkan foto kopi IPR sebelumnya;
- 4) Surat Pernyataan dari penyelenggara reklame yang menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan reklame.

b. persyaratan khusus berdasarkan ukuran luas bidang reklame meliputi:

1. Untuk reklame ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi) dengan konstruksi kaki tunggal (*single pole*), konstruksi kaki ganda (*double pole*), dan konstruksi rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:

a) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan:

- 1) dibuat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal permohonan;
- 2) pemotretan diambil dari jarak maksimal 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;

- b) penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus melampirkan surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
  - c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - d) melampirkan IMB-BR;
  - e) gambar arsitektur, gambar konstruksi, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan dari penanggung jawab perencana pemegang SIBP.
2. Untuk reklame dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) kecuali dengan konstruksi kaki tunggal (*single pole*), konstruksi kaki ganda (*double pole*), dan konstruksi rangka, melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:
- a) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari jarak maksimal 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
  - b) penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus melampirkan surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
  - c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin.
3. Untuk reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi),

melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut:

- a) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan:
  - 1) dibuat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal permohonan;
  - 2) pemotretan diambil dari jarak maksimal 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
- b) penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus melampirkan surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
- c) surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
- d) mengurus IMB-BR;
- e) gambar arsitektur, gambar konstruksi, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan dari penanggung jawab perencana pemegang SIBP.

c. Persyaratan khusus berdasarkan jenis reklame meliputi:

- 1) untuk reklame jenis kain, baliho, poster atau tempelan, selebaran atau brosur, suara, film atau *slide*, dan peragaan (permanen atau tidak permanen) melampirkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 2) untuk reklame jenis *megatron*, *videotron*, *large electronic display (LED)*, *video wall*, dan *dynamics*

*wall, billboard* melampirkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- 3) untuk reklame berjalan pada kendaraan pribadi melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:
  - a) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame;
  - b) foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
  - c) surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila kendaraan yang bersangkutan bukan milik pemohon;
- 4) untuk reklame pada kendaraan umum dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:
  - a) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame;
  - b) foto kopi STNK yang masih berlaku;
  - c) surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila kendaraan yang bersangkutan bukan milik pemohon;
  - d) foto kopi izin trayek;
- 5) untuk reklame jenis udara melampirkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan melampirkan foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan:
  - a) dibuat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal permohonan;
  - b) pemotretan diambil dari jarak maksimal 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon.

### **Bagian Ketiga Penerbitan IPR**

## **Pasal 28**

- (1) IPR diterbitkan setelah pemohon memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Terhadap permohonan IPR yang diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kajian teknis, Walikota menerbitkan IPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Terhadap permohonan IPR yang ditolak, Walikota memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan IPR.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan jawaban atas permohonan IPR yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap ditolak.
- (5) Penyerahan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal telah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah bagi penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
  - b. membayar Retribusi IMB-BR;
  - c. membayar Pajak Reklame.

## **Bagian Keempat Perpanjangan IPR**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap permohonan perpanjangan IPR harus diajukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa IPR.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR untuk jenis reklame papan/*billboard*, *megatron*, *videotron*, *electronic display*,



dan sejenisnya, kain, melekat (stiker), selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/*slide*, dan reklame peragaan diajukan tertulis kepada Walikota paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum berakhirnya masa IPR.

- (3) Persetujuan perpanjangan IPR merupakan kewenangan Walikota.
- (4) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan menggunakan SPPR.

## **Bagian Kelima Jangka Waktu IPR**

### **Pasal 30**

- (1) Jangka waktu berlakunya IPR didasarkan pada sifat permanen atau non permanen reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Jangka waktu berlakunya reklame yang bersifat permanen adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu berlakunya reklame yang bersifat non permanen paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Setiap reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berlakunya IPR.
- (5) IPR tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keenam Pembatalan dan Pencabutan IPR**

### **Pasal 31**

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinyatakan batal apabila penerima izin tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak IPR diterbitkan.

- (2) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dibatalkan apabila:
  - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dicabut apabila:
  - a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan, sehingga tidak sesuai lagi dengan IPR yang telah diterbitkan;
  - b. berdasarkan pertimbangan Walikota ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, kesopanan, keindahan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
  - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
  - d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap pembatalan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

## **BAB VII PAJAK DAN RETRIBUSI**

### **Pasal 32**

Pengenaan pajak dan retribusi dalam penyelenggaraan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN REKLAME**

## **Bagian Kesatu Pengendalian**

### **Pasal 33**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 34**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Walikota.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Penertiban Reklame**

### **Pasal 35**

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
  - a. tanpa IPR;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. tanpa peneng/tanda pelunasan pajak;

- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
  - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
  - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
  - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 7 x 24 jam.
- (3) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berwenang membongkar bangun bangunan reklame dan bangun bangunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tata cara penertiban reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 37**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;

- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
- g. mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 38**

- (1) Terhadap setiap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, dan Pasal 25, Walikota berwenang untuk:
  - a. mencabut IPR;
  - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
  - c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang, menempatkan, atau menyelenggarakan reklame tanpa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selain Peraturan Daerah ini ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan perbuatan dimaksud dapat diancam pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. setiap IPR dan perjanjian kerja sama yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku IPR atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerjasamanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Mei 2015

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 27 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.**  
**Pembina**  
**NIP. 19720918 1999011001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,**  
**PROVINSI JAWA BARAT : (73/2015).**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame diperlukan sebagai pedoman peraturan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan kewenangannya dalam merencanakan, menata, menertibkan, dan mengendalikan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Bogor agar sejalan dengan rencana tata ruang wilayah kota, melindungi ketertiban dan keselamatan umum, serta meningkatkan pelayanan administratif kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame ini dimaksudkan pula untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame untuk menyesuaikan perubahan ketentuan mengenai objek dan jenis reklame yang dipungut pajak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan pajak reklame telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang terpisah, yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya sebatas mengenai objek dan jenis reklame, namun juga perubahan pengaturan kawasan untuk penyebaran dan perletakan titik-titik reklame di wilayah Kota Bogor, serta prosedur perizinan penyelenggaraan reklame. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan Pemerintah Kota Bogor dan masyarakat dalam penyelenggaraan reklame yang lebih memperhatikan aspek ketertiban dan keselamatan umum, daya dukung lingkungan, estetika kota, namun juga sekaligus dapat mempermudah pelayanan perizinan reklame untuk meningkatkan pendapatan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1** : Cukup jelas.

**Pasal 2** : Cukup jelas.

**Pasal 3** : Cukup jelas.

**Pasal 4** : Cukup jelas.

**Pasal 5** : Cukup jelas.

**Pasal 6** : Cukup jelas.

**Pasal 7** : Cukup jelas.

**Pasal 8** :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Yang dimaksud dengan produk tembakau

adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakai sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah

Yang dimaksud dengan minuman berakohol adalah minuman yang mengandung bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran (*etanol*).

- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10** : Sarana dan prasarana kota adalah meliputi ruas jalan provinsi, ruas jalan nasional, ruas jalan kota, dan semua bangunan milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Di luar sarana dan prasarana kota adalah meliputi ruas jalan tol, jalur kereta api, kawasan stasiun, tanah, dan bangunan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga.
- Pasal 13** : Cukup jelas.
- Pasal 14** : Cukup jelas.
- Pasal 15** : Penyelenggaraan reklame papan/*billboard*, *megatron*, *videotron*, *electronic display*, dan sejenisnya harus memperhatikan kenyamanan pengemudi kendaraan.
- Pasal 16** : Cukup jelas.
- Pasal 17** : Cukup jelas.
- Pasal 18** : Cukup jelas.
- Pasal 19** : Yang dimaksud jalur jalan adalah jalur jalan khusus untuk reklame.
- Pasal 20** : Cukup jelas.
- Pasal 21** : Cukup jelas.

- Pasal 22** : Cukup jelas.  
**Pasal 23** : Cukup jelas.  
**Pasal 24** : Cukup jelas.  
**Pasal 25** : Cukup jelas.  
**Pasal 26** : Cukup jelas.  
**Pasal 27** : Cukup jelas.  
**Pasal 28** : Cukup jelas.  
**Pasal 29** : Cukup jelas.  
**Pasal 30** : Cukup jelas.  
**Pasal 31** : Cukup jelas.  
**Pasal 32** : Cukup jelas.  
**Pasal 33** : Cukup jelas.  
**Pasal 34** : Cukup jelas.  
**Pasal 35** : Cukup jelas.  
**Pasal 36** : Cukup jelas.  
**Pasal 37** : Cukup jelas.  
**Pasal 38** : Cukup jelas.  
**Pasal 39** : Cukup jelas.  
**Pasal 40** : Cukup jelas.  
**Pasal 41** : Cukup jelas.  
**Pasal 42** : Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 63**



**BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kantor Walikota Bogor Lantai 3**  
**Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121**  
**Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242**  
**Faks. (0251) 8326530**  
**Website: [siskum.kotabogor.go.id](http://siskum.kotabogor.go.id)**